



PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN JEMBER**

Jalan PB. Sudirman Nomor 11, ☎ ( 0331 ) 4431707, Fax. ( 0331 ) 4431707

PERDA KABUPATEN JEMBER NOMOR : 2 Tahun 2007  
Surat Keputusan Nomor : 503/A.1/PAUD.P/ 0035 /35.09.325/2019

Diberikan kepada lembaga :

Nama : PAUD " AL HIKMAH "  
Jenis Kegiatan : KB ( KELOMPOK BERMAIN )  
Alamat : Jln. Gang Putih No. 01, Dsn. Krajan 2  
Kel/Desa : Padomasan  
Nomor Induk Lembaga : 97  
Kepala / Pimpinan Lembaga : UMI KAFIYAH, S.Pd  
Penyelenggara : YAYASAN PENDIDIKAN MUSLIMAT NU BINA BAKTI WANITA PUSAT  
Ketua Penyelenggara : SITi ZULAIHAH, S.Pd.I

RT: 01  
KEC: Jombang

RW : 06

Dengan ini memperhatikan syarat-syarat yang ditetapkan dalam Surat Keputusan tersebut diatas berlaku selama 2 (dua) tahun  
terhitung mulai tanggal 06 Maret 2019 sampai dengan 06 Maret 2021

Jember, 06 Maret 2019  
A.n BUPATI JEMBER

Kepala Dinas Penanaman Modal Dan  
Pelayanan Terpadu Satu pintu  
Kabupaten Jember



**DR. H. SYAFI'I, M.Si.**

Pembina TK.I

NIP. 19620312 198303 1 006





PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER  
DINAS PENDIDIKAN  
Jl. Dr. Soebandi No. 29 Jember Kotak Pos 131 Telp. 0331 - 487023  
JEMBER

SURAT KEPUTUSAN  
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN JEMBER  
NOMOR : 503/1744 /436.316/2008

TENTANG  
IJIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)  
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN JEMBER

- Membaca : Surat permohonan ijin penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dari Play Group/Kelompok Bermain Paud "AL - RIKMAH" Nomor : 001/KB.AH/I/2008
- Menimbang : Bahwa Yayasan / Organisasi / Lembaga tersebut diatas, telah memenuhi persyaratan administrasi yang berlaku dan dipandang perlu diberikan ijin penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).
- Mengingat : 1. Undang – undang Nomor 04 tahun 1974, tentang Kesejahteraan Anak  
2. Undang – undang Nomor 22 tahun 1999, tentang Otonomi Daerah  
3. Undang – undang Nomor 20 tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional  
4. Peraturan Pemerintah No. 39 Th. 1992, tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional  
5. Peraturan Pemerintah No. 73 Th. 1991, tentang Pendidikan Luar Sekolah  
6. Peraturan Pemerintah No. 23 tahun 2002, tentang Perlindungan Anak  
7. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 081/U/1997, tentang Peraturan Penyelenggaraan Pendidikan Pada Kelompok Bermain dan Penitipan Anak.

MEMUTUSKAN

Menetapkan  
Pertama

Memberikan ijin kepada :

- a. Nama Lembaga : Paud " AL - RIKMAH "
- b. Alamat : Krajan II Padomasari Jombang  
Kecamatan : JOMBANG
- c. Pimpinan : Erin Nur Inayah, S.Pd.I
- d. Penyelenggara : Siti. Naimunah

Kedua

Untuk menyelenggarakan Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), jenis Play Group / Kelompok Bermain

Ketiga

Apabila ternyata terjadi kekeliruan dan atau terdapat perkembangan / perubahan dikemudian hari, maka akan diadakan perbaikan seperlunya.

Keputusan ini berlaku selama 3 tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 10 April 2008 s/d 10 April 2011

Ditetapkan di : JEMBER

Tanggal : 10 April 2008

Kepala Dinas Pendidikan Kab. Jember



Tembusan :

- Ka UPTD Pendidikan Kec. Jombang
- Yg. Bersangkutan

BUSHA ACHMAD SUDIYONO, SH. M.Si  
Pembina Tk. I (TMA)